

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PMK NO. 9 TAHUN 2021
BAGI WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN SUMENEP**

Moh. Faisol¹

Norsain²

^{1,2} Universitas Wiraraja (Indonesia);

¹faisol114@wiraraja.ac.id

ABSTRACT

The aims of this reseach to understand and reveal the problems of implementing PMK 09 of 2021 concerning Final Tax Incentives Borne by the Government for UMKM in Sumenep Regency. The method used is a case study with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation and analyzed using the stages of data reduction, data presentation, drawing conclusions and testing the validity of the data. The results of this study are tax incentives for UMKM are very useful in reducing the business burden that must be borne, because the tax burden that should be paid has been borne by the government. The problems faced in the implementation of PMK 09 of 2021 are First, the PPKM condition makes DJP unable to carry out direct socialization to DJP taxpayers so that information related to incentives to be conveyed is hampered because only some can participate in online socialization activities due to limited equipment. and low technological capabilities. Second, the condition of UMKM human resources has not been able to understand the application of tax incentives and finds it difficult. Due to the low level of understanding in compiling realization reports and technology in accessing the online DJP address.

Keywords : Tax Insentif for UMKM; PMK 09; SDM UMKM.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 mulai masuk ke Indonesia pada bulan maret 2020 sesuai dengan *press conference* pemerintah pada tanggal 2 maret yang menyatakan adanya kasus covid 19 (Pranita, 2020), dan pada 13 April 2020 pemerintah menetapkan sebagai bencana nasional (Ihsanuddin, 2020). Musibah ini tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan pada berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, sosial, politik, dan keagamaan. Aktifitas masyarakat diatur dengan sedemikian rupa dengan menerapkan protokol kesehatan, bahkan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

atau *lockdown* sehingga produktifitas masyarakat menjadi lumpu. Bukti nyata adalah tercatat 30% UMKM tutup, mulai banyak gulung tikar akibat tidak bisa berjualan, ataupun mereka yang masih berjualan namun konsumennya mulai berkurang dan menurun signifikan (Pratama, 2020).

Kondisi ini membuat banyak pengusaha yang tidak produktif, bangkrut. Posisi keuangan pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan *trend* positif, saat ini menjadi negatif. Lebih-lebih berimbas pada buruh yang banyak dirumahkan beberapa bulan bahkan diberhentikan secara tetap. Alhasil kondisi

ekonomi masyarakat terpuruk seiring dengan pandemi covid 19 yang terus menerus mengalami trend meningkat, bahkan sampai saat inipun juga masih dalam kondisi yang belum aman. Sebagai upaya untuk melakukan *recovery* atas kondisi ini pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan seperti melakukan *refocusing* anggaran sampai pada kebijakan fiskal dengan diterbitkannya PMK Nomor 23 tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan PMK Nomor 09 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid 19. Gambar 1.1 di bawah ini merupakan lini masa PMK tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid 19.



Gambar 1 Lini Masa PMK tentang Insentif Pajak

PMK 09 Tahun 2021 memberikan perpanjangan insentif bagi wajib pajak terkena dampak pandemi covid 19 salah satunya adalah insentif pajak bagi UMKM yang melakukan pelaporan pajak dengan menggunakan fasilitas PP Nomer 23 Tahun 2018 dengan tarif pajak 0,5%. Fasilitas ini tentunya menjadi angin segar bagi pelaku UMKM karena di tengah penurunan pendapatan yang diterima yang berimbas pada laba bersih usaha, terdapat keringanan dengan tidak perlu

membayar pajak namun tetap melakukan pelaporan. Hal ini tentunya akan mengurangi beban UMKM dalam menjaga keberlangsungan usahanya (*corporate sustainability*).

Lebih lanjut, adanya fasilitas ini tentunya terdapat aktifitas baru dengan prosedur mengajukan dari pihak UMKM dan pelaporan pajak yang tentunya juga menjadi kendala. Hal ini merujuk pada penelitian Indriana, Norsain, & Faisol (2020), dimana banyak wajib pajak UMKM di Kabupaten Sumenep yang tidak mengetahui tentang adanya PP 23 Tahun 2018, sehingga banyak dari mereka yang tidak memanfaatkan fasilitas tersebut. Kondisi ini menjadi simetris dengan adanya PMK Nomer 09 Tahun 2021 ini yang mengakibatkan sebuah problem dalam implementasi kebijakan ini, sehingga penelitian ini relevan untuk dilakukan dengan tujuan memahami dan mengungkap problematika implementasi PMK Nomor 09 tahun 2021, lebih spesifik tentang perpanjangan insentif pajak (PPH Final) bagi UMKM terdampak pandemi covid 19 di Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Sumenep menjadi relevan sebagai objek dengan mempertimbangkan: (1) UMKM yang ada merupakan komoditas batik dan makanan dengan pemasaran ke luar kota, sehingga dengan adanya pandemi covid 19 maka aktifitas usahanya menjadi

terhambat; (2) Kabupaten Sumenep juga merupakan salah satu daerah yang terdampak covid 19, di mana menerapkan PSBB dan *lockdown* pada 7 desa (Rahim, 2020); dan (3) UMKM di Sumenep banyak yang tidak memanfaatkan fasilitas insentif pajak tersebut (hasil studi lapangan)

Beberapa hasil riset sebelumnya dilakukan yang menjadi rujukan adalah Padyanoor (2020), Kartiko (2020), Syukur (2020), Halim (2020), dan Indriana, Norsain, & Faisol (2020). *State of the art* dalam penelitian ini adalah (1) penelitian ini berusaha fokus membahas tentang problematika yang dihadapi oleh UMKM saat memanfaatkan fasilitas insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan menggunakan studi kasus dan (2) penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kabupaten Sumenep, yang *notabane* nya memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan informasi perpajakan masih rendah.

METODE

Upaya untuk memahami dan mengungkap problematika implementasi PMK 9 tahun 2021 tentang Insentif PPh Final bagi UMKM terdampak pandemi covid 19 dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman dan deskripsi

atas fenomena situs penelitian (Almanshur & Ghony, 2014; Basrowi & Sudikin, 2002; Kamayanti, 2016; Moleong, 2014; Muhadjir, 2000; Sugiyono, 2014). Fenomena tersebut terkait dengan implementasi insentif PPh Final pada UMKM di Kabupaten Sumenep, di mana menurut Creswell (2015) & Yin (2015) tepat menggunakan studi kasus karena hanya fokus pada satu objek dan satu pokok permasalahan.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Moleong, 2014; Sugiyono, 2014; Yin, 2015). Observasi dilakukan untuk memahami kondisi situs penelitian dalam implementasi insentif PPh Final. Di mana pemahaman tersebut didukung dengan wawancara pada 5 orang informan yaitu; Kepala KP2KP Sumenep sebagai pelaksana tugas dalam implementasi kebijakan PMK Nomor 9 tahun 2021, 4 orang Pelaku usaha/ Pemilik UMKM yang memanfaatkan fasilitas PMK Nomoer 9 Tahun 2021. Wawancara tersebut berupa tanya jawab tidak terstruktur agar informasi yang akan digali mudah diperoleh dan informan juga merasa nyaman tanpa tekanan terkait insentif PPh Final. Hasil observasi dan wawancara dibuktikan dengan dokumentasi yang berkaitan dengan

implementasi insentif PPh Final bagi UMKM di Kabupaten Sumenep.

Data penelitian yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis agar diperoleh konklusi problematika implementasi insentif pajak final bagi UMKM dengan cara analisis data kualitatif Miles & Huberman (1994), yang terdiri dari (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan serta verifikasi data. Selanjutnya agar penelitian ini dapat dipertanggungjawab keabsahan datanya, maka peneliti melakukan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan *member check* (Almanshur & Ghony, 2014; Bandur, 2016; Sugiyono, 2014).

HASIL PENELITIAN

UMKM: Insentif Pajak Sangat Membantu

Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional, bahkan dunia “pandemi covid 19” pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk meminimalisir dampak negatif dari adanya pandemi covid 19 khususnya di bidang ekonomi. Sedikit demi sedikit kondisi ekonomi nasional mengalami penurunan secara signifikan akibat pandemi covid 19, banyak perusahaan yang mengalami penurunan penghasilan, merumahkan karyawannya, bahkan lebih dari itu terpaksa tutup. Sebagai alternatif dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi tersebut, adalah dengan cara memberikan insentif

pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi covid 19 melalui instrumen PMK 09 yang merupakan perubahan dari PMK sebelumnya. Insentif pajak ini salah satunya diberikan kepada UMKM dengan beban pajak ditanggung oleh pemerintah. Mengutip pernyataan Kepala KP2KP Sumenep

Ya sebenarnya betul itu. Artinya ditentukan itu, di PMKnya sudah dijelaskan yang utama adalah pemulihan ekonomi, dan menyelamatkan para UMKM. Untuk menyelamatkan, membantu mereka... aaa bisa survive dalam situasi pandemi ini. Bagaimana bapak lihat bahwa begitu pandemi muncul itu kan kemudian secara sebab akibat bisa dilihat secara perekonomian. Orang tidak bekerja, banyak perusahaan yang merumahkan pegawainya, daya beli masyarakatnya rendah, orang kemudian bertahan hidup dari situ.

Tujuan utama dari pemberian insentif pajak bagi UMKM adalah, dalam rangka pemulihan ekonomi, di mana banyak sektor UMKM yang menerima dampak negatif seperti



merumahkan pegawainya, daya beli masyarakat rendah sehingga pendapatan UMKM mengalami penurunan dan

bahkan ada yang tutup. Sehingga insentif ini merupakan solusi yang dianggap terbaik dalam pemulihan dan menjadikan UMKM tetap bertahan “survive” dalam menjalankan usahanya di tengah pandemi covid 19. Karena banyak dengan keberadaan UMKM tersebut menjadi sumber utama penghidupan masyarakat untuk bertahan hidup. Kondisi ini juga dijelaskan oleh Pemilik UMKM, Bapak Zaini yang menyatakan

Pendapatan selama pandemi ini sangat menurun, apalagi pada awal mula pandemi sempat mengalami penurunan sebesar 100% selama 6 bulan. Tetapi belakangan ini sudah mulai naik kembali walaupun tidak sampai kembali pada masa sebelum pandemi.

Pak Zaini membenarkan bahwa selama pandemi covid 19, penghasilan yang diterimanya dari penjualan batik mengalami penurunan sebesar 100% dalam enam bulan sejak terjadinya pandemi. Namun demikian, seiring dengan kondisi pandemi covid 19 yang terus membaik juga diikuti dengan trend positif pulihnya pendapatan yang diterima.

Pemilik UMKM lain juga menyatakan

Pendapatan selama pandemi yang jelas sangat menurun, bahkan sampai 70% di awal pandemi, dan hingga

sekarang konsumen masih tidak sebanyak seperti sebelum pandemi.

Hal yang sama dialami oleh Ibu Farida sebagai pemilik usaha yang bergerak di bidang aneka asesoris. Kondisi pandemi covid 19 menjadikan pendapatannya turun hingga 70% dari penghasilan normal yang biasa diperoleh di saat sebelum pandemi terjadi. Kondisi ini mulai terjadi pada saat awal terjadinya pandemi covid 19, dan sampai saat ini konsumennya “pembeli” masih belum kembali seperti sedikala. Kondisi ini yang demikian tentunya memperburuk kondisi keuangan dan keberlanjutan UMKM.

UMKM sebagai salah pilar ekonomi nasional di mana dalam kondisi krisis yang pernah dialami oleh bangsa ini, UMKM adalah jenis usaha yang sangat survive dan mampu bertahan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu, memberikan insentif kepada UMKM menjadi hal yang tepat dalam mengcover biaya-biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan di bawah rata-rata. Karena memang UMKM memiliki keterbatasan akan modal yang dimiliki. Berikut pernyataan

Nah apalagi juga UMKM-UMKM yang secara permodalan barangkali tidak cukup besar kali ya pak. Terbukti kalau dari krisis ekonomi sebelum - sebelumnya, UMKM termasuk yang paling tangguh dalam

perekonomian. Perusahaan - perusahaan besar yang secara struktur permodalannya banyak utang banyak yang jatuh toh pak, banyak yang bangkrut ketika didanai dengan utang yang banyak lebih bayar sementara pendapatannya tidak ada. Tapi kalau UMKM karena mereka dari sisi permodalannya juga tidak terlalu besar dan lebih banyak modal sendiri, itu yang paling diandalkan untuk survive, yang menggerakkan kan di situ. Ya tujuannya kemudian menyelamatkan ekonomi secara total.

Sebagai pihak yang mengeluarkan regulasi Pak Aji menyadari bahwa UMKM memiliki keterbatasan pada sumber pendanaan. Namun demikian, UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti pada saat terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan-perusahaan besar bangkrut sebagai akibat dari sumber pendanaan yang bersumber dari utang. Perusahaan-perusahaan tersebut terjebak dalam pengembalian utang karena daya beli masyarakat rendah sehingga penghasilan yang diperoleh juga menurun. Berbeda dengan UMKM yang sebagian besar bahkan seluruh sumber pendanaan (modal)nya berasal dari milik pribadi sehingga tingkat resikonya rendah, dan tetap mampu bertahan di saat krisis.

UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian, memiliki dampak yang sangat luas khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. Banyak tenaga kerja yang mampu diberdayakan oleh UMKM, hal ini mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di masyarakat. Oleh karena itu ketahanan dalam konteks produktifitas dan keberlanjutan (*sustainability*) UMKM harus menjadi perhatian serius di tengah pandemi covid 19. Daya beli masyarakat rendah, tentunya ini berdampak pada penghasilan yang diperoleh UMKM. Insentif pajak yang diberikan berupa pajak penghasilan final ditanggung pemerintah tentunya akan bermanfaat dan mampu mengurangi beban yang seharusnya dikeluarkan oleh UMKM.

Mengutip pernyataan Pak Aji

Asumsinya kemudian kalau UMKM ini diberikan fasilitas PPh ditanggung pemerintah, artinya uang yang seharusnya dibayar oleh pengusaha (pemilik UMKM) menjadi setoran pajak, karena itu ditanggung oleh pemerintah maka uangnya tidak jadi disetorkan ke kas negara. Dan itu yang diharapkan jadi kekuatan bagi para usahawan atau UMKM untuk bisa melakukan... ee penguatan dari sisi modal. Kalau sebagian uangnya harus disetorkan menjadi setoran pajak itu menjadi uang yang dia pegang kemudian bisa diputar lagi

untuk mengcover kebutuhan kebutuhannya itu, diharapkan mereka itu dapat survive. Kan harapannya UMKM ini bisa selamat ya, bertahan terus meskipun dalam kondisi melambat, tapi dia bertahan-bertahan dengan fasilitas itu, daripada tidak ada fasilitas langsung berhenti sama sekali, ya tambah banyak orang yang menganggur.

Fasilitas pajak ditanggung pemerintah bertujuan untuk mengurangi beban yang ditanggung UMKM sehingga beban pajak yang seharusnya dikeluarkan menjadi tidak ada. Maka, para pemilik UMKM (usahawan) mengalokasikan uang tersebut sebagai penguatan pada modal, mengingat jumlah penghasilan yang diperoleh menurun. Menurunnya tingkat penghasilan juga paralel dengan menurunnya tingkat produktifitas dan produksi, menjadikan UMKM lambat dan bahkan tidak melakukan produksi. Kondisi ini tentunya akan membuat UMKM mengalami keterpurukan, sehingga pemberian insentif pajak tersebut menjadi tepat. UMKM mampu bertahan dan *survive* tidak menghentikan produksinya dan tidak banyak karyawan yang dirumahkan.

UMKM yang terus bertahan tentunya mengurangi tingkat pengangguran (karyawan yang dirumahkan bahkan di-PHK) hal ini juga berdampak pada alokasi bantuan tunai

yang diberikan oleh pemerintah. Semakin banyak karyawan yang dirumahkan, maka semakin banyak bantuan tunai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Berbeda, jika UMKM bertahan dan mampu memberdayakan karyawannya maka bantuan tunai yang seharusnya diberikan kepada mereka yang menganggur akibat dirumahkan akan berkurang, sehingga bantuan tunai tersebut dapat diberikan kepada orang lain. Berikut pernyataan Pak Aji:

Kalau itu terjadi kan itu termasuk daftar yang akan diberikan bantuan tunai oleh kementerian sosial, nah jika bisa diantisipasi, diminimalisir kan bisa bantuan tersebut diberikan kepada yang lain. Ya kan, masyarakat yang tidak bekerja, karyawan yang dirumahkan, dan yang menganggur lainnya...

Nah setidaknya jika UMKM ini bisa survive, dana bantuan sosial itu bisa dipake untuk yang lain. Harapannya setelah pandemi selesai dia masih ada daripada (pandemi) sudah selesai tidak bisa ngapa-ngapain lagi, untuk recovery usaha lagi sulit.

Ketahanan UMKM menjadi pertaruhan karena memiliki peran yang sangat vital dan dampak yang sangat luas. Adanya insentif menjadi salah satu alat untuk bertahan dan mengcover beban

yang ditanggung UMKM supaya tidak bangkrut. Karena kalau UMKM sudah bangkrut selain banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan “kehilangan penghasilan”, kemungkinan untuk bangkit kembali sulit, karena harus membutuhkan modal kembali.

Masih dalam konteks yang sama, para UMKM terut mengamini tujuan diberikannya insentif berupa fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah di tengah pandemi covid 19 dengan tingkat penghasilan yang turun, mereka (pemilik) UMKM merasa terbantu. Mengutip pernyataan Ibu Farida

Dengan adanya insentif ini dapat membantu saya dalam menjalankan keuangan semasa pandemi. ini, yang biasanya di gunakan untuk membayar pajak bisa di alihkan untuk menambah bahan untuk produksi.

Manfaat yang diperoleh Ibu Farida adalah dengan tidak melakukan pembayaran pajak, maka uang tersebut dialokasikan untuk membeli bahan produksi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Zaini “dengan adanya insentif ini dapat membantu dalam hal keuangan yang dimana dimasa pandemi ini penghasilan yang didapatkan perusahaan sangat menurun”. Bapak Zaini menyadari dengan insentif tersebut mampu membantunya dalam mengurangi beban keuangan. Beban pajak yang seharusnya

dibayarkan kepada kas negara, namun saat ini tidak perlu sehingga dapat digunakan untuk kegiatan lainnya, yang mampu menunjang kegiatan produksi batik yang menjadi *core* usahanya.

“Dengan adanya insentif ini cukup membantu saya dalam hal permodalan yang bisa normal karena penghasilan yang banyak menurun” (UD Fitra Usaha). Memang jelas bahwa UMKM yang memanfaatkan fasilitas PP 23 Tahun 2018 terkait dengan pajak final sebesar 0,5% terbantu dengan adanya kebijakan insentif pajak ini. Karena memang mereka dalam kondisi apapun selama memperoleh penghasilan (omset) tetap memiliki kewajiban membayar pajak sebesar 0,5% dari omset yang diperoleh. Maka dengan adanya insentif yang seharusnya dibayarkan pajak, dapat digunakan untuk keperluan lainnya.

“atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nolkomalima persen) dari jumlah peredaran bruto” (PMK No. 9 BAB III Pasal 5 ayat 1).

Hal ini berbeda bagi UMKM yang memang tidak memanfaatkan PPh Final tersebut, karena dasar pengenaan pajaknya didasarkan pada laba bersih

yang diperoleh. Dalam kondisi rugi, maka secara otomatis kewajiban membayar pajaknya menjadi nihil.

Problem Insentif Pajak: PPKM dan SDM UMKM

Insentif pajak bagi wajib pajak terdampak covid 19 tertuang pada PMK No. 9 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari PMK sebelumnya dalam konteks yang sama. Implementasi PMK No. 9 Tahun 2021 tentunya memiliki prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah baik secara administrasi.

“Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Laporan Realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini” (PMK No. 9 BAB III Pasal 6 ayat 1).

Wajib pajak UMKM yang memanfaatkan PP 23 Tahun 2018 sebagai penerima manfaat dari kebijakan insentif pajak tidak otomatis PPh nya ditanggung oleh pemerintah, melainkan harus mengajukan permohonan terlebih

dahulu kepada DJP melalui lamannya www.pajak.go.id dengan melampirkan laporan realisasi PPh final yang harus dibayarkan sehingga dapat dijadikan dasar oleh DJP dalam penganggungan beban pajaknya. Hal ini ditegaskan kembali oleh Pak Aji

Nah itu sebenarnya begini pak. Yang diatur di insentif perpajakan itu sebenarnya ketika yang bersangkutan sudah pernah mengajukan permohonan. Itu, maka yang bersangkutan tinggal melaporkan saja realisasi omset yang dilakukan oleh wajib pajak perbulannya, khususnya di UMKM.

Lebih lanjut

Nah kalo dari awal sudah memanfaatkan itu, maka yang bersangkutan tiap bulan hanya melakukan pelaporan realisasi saja. Tapi memang pak kalau secara prosedur penggunaannya pelaporan itu kan dilakukan secara online. ... sementara kami sudah menyediakan petugas di depan itu, helpdesk memberikan informasi terkait dengan bagaimana cara mendapatkan informasi penggunaan fasilitas itu (insentif pajak).

Laporan realisasi atas omset yang harus dilampirkan dilaporkan secara *online* melalui laman DJP paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah

masa pajak berakhir. Maka, wajib pajak harus mampu mengetahui dan memahami fitur-fitur yang ada supaya melancarkan proses pelaporan. Oleh karena itu, DJP juga menyediakan berbagai informasi terkait dengan adanya insentif pajak tersebut melalui petugas *helpdesk* yang ada di depan kantor KP2KP Sumenep.

Tidak hanya petugas *helpdesk* KP2KP juga melakukan berbagai sosialisasi supaya informasi terkait dengan adanya insentif pajak dapat diterima oleh masyarakat secara luas, seperti baliho, siaran radio, selebaran pamflet, dan *zoom meeting* serta media sosial KP2KP Sumenep. Mengutip pernyataan Pak Aji

Kita menyebarkan informasi selain dari baliho besar yang ada di depan. Ini kan simultan dari tahun lalu pak. Ya tahun lalu kita juga melakukan kegiatan sosialisasi juga lewat Nada FM, RRI, kemudian selebaran-selebaran yang kita berikan kepada wajib pajak itu yang datang.

Informasi tentang fasilitas insentif benar-benar dilakukan dengan berbagai media supaya banyak masyarakat yang memanfaatkan. Pemberian informasi melalui baliho besar terkait insentif pajak diletakkan di depan kantor KP2KP Sumenep cukup strategis karena berada

di jalan utama Kabupaten Sumenep, sehingga banyak masyarakat yang mengetahui informasi tersebut. Sementara melalui siaran radio KP2KP Sumenep bekerjasama dengan RRI dan Nada FM untuk menyampaikan informasi tentang insentif pajak, mengingat jangkauan frekwensi radio ini cukup luas baik daratan maupun daerah kepulauan, serta siaran radio juga masih banyak diminati oleh masyarakat. Begitu juga dengan selebaran yang dibagikan kepada wajib pajak yang melakukan tatap muka langsung ke kantor pajak.

Lebih lanjut Pak Aji menuturkan bahwa melakukan kerjasama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep dibantu dari mahasiswa Tax Center Universitas Wiraraja melakukan sosialisasi insentif pajak bagi UMKM.

Nah seingat saya. Saya pernah melakukan kerjasama juga dengan teman-teman dari wiraraja yang tempo hari, berkerjasama juga dengan dinas koperasi, di tempatnya pak susno. Memberikan semacam sharing terkait dengan asas perpajakan juga kami sampaikan secara daring itu Pak. Kemudian yang baru-baru di tahun 2021 kerjasama dengan bagian perekonomian



Pemkab, itu kami juga menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan insentif perpajakan, kemudian materinya 2 waktu itu: tata cara pembayaran pajak bagi UMKM yang kedua juga asas perpajakan kita sampaikan juga.

Segala upaya yang dilakukan KP2KP Sumenep juga mengikuti kondisi pandemi covid 19 dengan diberlakukannya PPKM, sehingga kegiatan sosialisasi dilakukan secara *online* melalui *zoom meeting*. Kegiatan yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM serta Bagian Perekonomian Kabupaten Sumenep membahas tentang tata cara pembayaran pajak bagi UMKM yang memanfaatkan insentif pajak di masa pandemi covid 19. Lebih dari itu KP2KP menyampaikan asas kewajiban perpajakan wajib pajak UMKM yang harus dipenuhi supaya turut serta dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Kondisi pandemi covid 19 dengan PPKM menjadi ganjal dalam melakukan sosialisasi pemanfaatan insentif pajak, mengingat kegiatan tatap muka yang dibatasi dan bahkan tidak bisa melakukan kegiatan tatap muka dalam kegiatan sosialisasi. Mengutip pernyataan Pak Aji

Ya tapi memang kendala kita. Problemnnya itu dalam masa pandemi yang tidak bisa tatap muka. Kita tatap muka itu kan baru-baru setelah

Juli. Kita Mei, Juni, Juli, itu kita kan tinggi-tingginya kasus ya termasuk di Sumenep dari 2020.

Perkembangan kasus covid 19 di Kabupaten Sumenep menjadi hal serius dalam melakukan sosialisasi tatap muka, sehingga hasilnya kurang maksimal karena tidak semua UMKM memiliki akses untuk bergabung dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Melanjutkan pernyataan Pak Aji

... Nah di masa-masa kita harus menyampaikan secara daring, secara online melalui zoom meeting dan sebagainya itu. Memang satu kendala untuk kepada UMKMnya, ada yang bisa mengakses dan ada yang tidak, wah itu ya. Kalo kita bagayangkan semua UMKM bisa mengakses ya gak juga, tapi kalo semua UMKM tidak bisa mengakses zoom meeting dan lain sebagainya, itu tidak juga. Jadi secara jumlah mungkin tidak terlalu banyak waktu itu yang mengikuti kegiatan. ...mengupayakan supaya banyak lagi UMKM yang terlibat. Ya kendala yang pertama memang keterlibatan dari para UMKM sendiri tidak cukup banyak, tidak cukup masif.

Keterlibatan UMKM merupakan kunci utama dalam keberhasilan melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang insentif pajak, sehingga partisipasi aktif UMKM

menjadi penting. Sehingga masih banyak peserta yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mengutip pernyataan Bapak Husein

Memang kadang ada sms katanya dari kantor pajak untuk mengikuti kegiatan. Kalau seperti saya bagaimana mau ikut. Saya pegang HP hanya bisa telpon dan sms saja. ya sudahlah.

Pemahaman akan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi juga diperlukan bagi UMKM baik untuk kegiatan promosi dan penjualan serta penggunaan komunikasi melalui telekomferen (*zoom meeting*) sangat diperlukan khususnya di tengah pandemi covid 19. Untuk itu kegiatan-kegiatan yang melibatkan UMKM secara daring mampu dijangkau dan diikuti secara maksimal sehingga informasi terbaru (insentif pajak) dapat diketahui dan dimanfaatkan dengan baik.

Berikutnya sesuai dengan pasal 6 ayat (1) wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak wajib melaporkan laporan realisasi melalui laman DJP, yaitu melalui akun pribadi masing-masing wajib pajak. Mengutip pernyataan Pak Aji

Kalau administrasi sebenarnya tidak terlalu susah, Cuma wajib pajak itu pertama kali memang harus datang ke sini, karena memang tadi pak kaitannya kalau NPWP belum

pernah diaktifasi efinnya, belum didaftarkan efinnya itu harus mendaftarkan dulu efinnya pak. Dia mau tidak mau harus datang ke sini. Untuk minta penerbitan dan pengaktifan efin. Ya kedua harus mendaftarkan akun ya. Setelah efinnya dapat, nanti membuat akun di djponline. Kalau sudah dapet akunnnya fasilitas sudah ada.

Secara administrasi wajib pajak yang akan melaporkan laporan realisasi wajib memiliki akses untuk login pada laman <https://djponline.pajak.go.id/accout/login> dengan syarat sudah aktifasi efin. Jika wajib pajak belum melakukan aktifasi efin, maka wajib pajak wajib melakukan aktifasi efin ke kantor pajak (KP2KP). Setelah melakukan aktifasi efin maka wajib pajak mendaftarkan akun tersebut sehingga bisa login pada laman DJP *online*. Namun demikian, proses aktifasi memerlukan proses dan waktu bagi wajib pajak untuk datang ke kantor pajak. Sehingga banyak wajib pajak datang ke kantor pajak untuk memperoleh informasi bagaimana cara melakukan aktifasi efin sehingga bisa akses ke DJP *online* “Nah itu banyak juga yang berkonsultasi ke kami minta bantuan ke temen-temen di helpdesk yang bertugas untu membatu para wajib pajak itu kita layani, kalau dari sisi itu”.

Proses pengurusan efin walaupun memerlukan waktu yang cukup singkat

dan cepat, namun bagi wajib pajak hal ini dianggap ribet. Maka, banyak wajib pajak yang lebih baik langsung bayar saja dari pada masih banyak yang diurus ke sana ke mari. Mengutip pernyataan Pak Aji

... satu dua ada yang menyampaikan begini: Bapak dari pada saya begini “ribet-ribet” untuk urusan online, urusan laporan segala macam, ya seadanya lah saya bayar. Berapapun mampu saya, saya bayar dari pada saya ngitung-ngitung saya tidak paham. Nanti saya ke sana kemari nanya itu, wah ribet. Biar semampu saya dengan omset yang saya punya saya bayar pak.

Tidak semua wajib pajak memanfaatkan insentif pajak, menurutnya administrasi untuk aktifasi efin dan penyampaian laporan realisasi melalui laman DJP *online* menjadi pertimbangan sehingga sebagian dari UMKM lebih baik melakukan pembayaran pajak sebagaimana PP 23 Tahun 2021. Karena mereka menganggap bahwa daripada mengurus administrasi tersebut dan memerlukan waktu lebih baik melakukan pembayaran pajak saja.

Kadang-kadang yang ada memang seperti itu pak, saya ada kendala pak xxx, di jalan wahid hasyim itu pembayarannya saya cek rutin. Dalam situasi pandemi dia juga masih melakukan pembayaran juga

gitu. Cuma maksud saya ada pertimbangan-pertimbangan yang secara pribadi apa ya. Dipertimbangkan sama wajib pajak dari pada saya begitu, ya saya kurang paham dan sebagainya, mending saya bayar aja deh. Toh dari jumlah yang saya peroleh, saya masih bisa melakukan pembayaran pajak mungkin tidak terlalu besar tapi sebagai bagian dari partisipasi toh saya masih mampu melakoni. Kadang-kadang ada alasan yang seperti itu pak. Meskipun secara aturan itu UMKM, artinya wajib pajak yang melaksanakan kegiatan perdagangan tidak lebih 4,8M atau kurang dari 4,8 M bisa mendapatkan fasilitas itu, tetapi ada juga yang tidak memanfaatkan karena pertimbangan tadi.

Sejatinya wajib pajak yang memenuhi syarat penghasilan tidak lebih dari 4,8 Milyar dapat memanfaatkan insentif ini, namun dengan pertimbangan wajib pajak sebagaimana di atas lebih baik melakukan pembayaran pajak daripada melakukan pemanfaatan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Ilustrasi yang dicohtohkan oleh Pak Aji memberikan gambaran bahwa wajib pajak tertentu memiliki perilaku dimana mempertimbangkan hal-hal yang lebih menguntungkan bagi dirinya (*planet bihaviore theory*). Dalam konteks ini

wajib pajak menganggap lebih menguntungkan tidak memanfaatkan insentif pajak dengan dalih administrasi daripada memanfaatkan insentif yang ada. Karena dengan memanfaatkan insentif secara otomatis memerlukan tenaga yang mampu menyelesaikan proses pelaporan insentif pajak, mengingat tidak semua wajib pajak memahami tata cara melakukan pengupload-an dokumen tersebut pada laman DJP online. Pertimbangannya adalah daripada banyak mengeluarkan uang untuk membayar karyawan secara khusus menanggapi masalah pajak tersebut, lebih baik membayar pajaknya langsung itu justru lebih meminimalkan beban yang harus dikeluarkan. Artinya manfaat dari insentif yang diperoleh tidak sebanding dengan tingkat biaya yang harus dikorbankan.

Ya SDMnya, karena mereka kan dilevel kegiatan usaha itu tidak ada yang khusus nanganin toh pak. Ya dia jualan ya dia sendirian yang nanganin. Kalau rekrut karyawan tentunya biaya lagi. Betul, jadi skala usaha ya itu menentukan istilahnya kemampuan finansial mereka dari jumlah pembayaran yang harus diberikan kepada khusus adminnya, ya itu kan sudah biaya lagi pak. Mereka mempertimbangkan juga di situ. Oleh karena itu, SDM yang dimiliki oleh UMKM harus mumpuni sehingga

mampu menangkap segala peluang yang ada (dalam konteks ini pemanfaatan insentif pajak). Tetapi kondisi ini tidak selaras dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh UMKM, untuk itu peningkatan SDM membutuhkan pertimbangan sehingga tidak merugikan bagi UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan PMK 09 Tahun 2021 tentang insentif pajak sangat membantu wajib pajak UMKM di tengah pandemi covid 19 yang belum selesai dan kondisi ekonomi terpuruk sebagai akibat dari daya beli masyarakat yang rendah akibat kegiatan PPKM. Namun demikian dalam rangka implementasi PMK 09 Tahun 2021 ini, terdapat dua problem yang dihadapi oleh DJP yaitu (1) Kondisi PPKM membuat DJP tidak dapat melaksanakan sosialisasi secara langsung Kepada wajib pajak UMKM sehingga informasi terkait dengan insentif yang akan disampaikan terhambat. Hanya sebagian saja yang bisa mengikuti kegiatan sosialisasi secara daring karena keterbatasan perangkat dan kemampuan teknologi yang rendah. (2) Kondisi SDM UMKM yang belum mampu mencerna secara baik proses pengajuan PMK 09 Tahun 2021 yang berkonotasi online menjadi beban bagi wajib pajak, karena dianggap justru ribet. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman dalam menyusun

laporan realisasi dan teknologi dalam mengakses laman DJP online yang rendah. Dengan demikian, PMK 09 Tahun 2021 belum maksimal dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanshur, F., & Ghony, M. D. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Basrowi dan Sudikin. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darussalam, Septriadi, D., & Dhora, K. A. (2020). *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: DDTTC.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, I. (2020). *ASPEK HUKUM PEMBEBASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK UMKM DALAM MASA PANDEMI COVID-19*. Universitas Sumatera Utara. Retrieved from <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30460/170200002.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ihsanuddin. (2020). Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19 Bencana Nasional. Online. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional>
- Indriana, M., Norsain, N., & Faisol, M. (2020). Tarif Pajak UMKM 0,5% : Reward Or Punishment? *InFestasi*, 16(1), 88–100. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6986>
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Kartiko, N. D. (2020). INSENTIF PAJAK DALAM MERESPONS DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR PARIWISATA. *JURNAL PKN (Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara)*, 2(1), 124–137. https://doi.org/10.31092/JURNAL_PKN.V2I1.1008
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Miles, M., & Huberman, M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. London: Sage Publications. Retrieved from https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4IU_-wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=Qualitative+data+analysis+Miles+Matthew&ots=kEWF2GTWXP&sig=5nuE4nXb5F3bXqVsFEHIpybw01U
- Moleong, J. L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung*: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p04>
- Pranita, E. (2020). Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari. Online. Retrieved from <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>

- Pratama, A. M. (2020). Kadin: Sekitar 30 Juta UMKM Tutup karena Pandemi Covid-19. Online. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2020/07/28/170100126/kadin--sekitar-30-juta-umkm-tutup-karena-pandemi-covid-19>
- Rahim, A. (2020). 2 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Lockdown 7 Desa di Sumenep Diperpanjang. Online. Retrieved from <https://jatim.inews.id/berita/2-pasien-meninggal-akibat-covid-19-lockdown-7-desa-di-sumenep-diperpanjang>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syukur, M. (2020). Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 184. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p184-214>
- Yin, R. K. (2015). *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.